



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Kabupaten Bulungan, sebagai
Pemohon;-----

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Di Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 11 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2008, tertanggal 12 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Timur, Kota Tarakan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan dengan alamat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat Desa Ardi Mulyo SP IV Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Hariksan bin Muhammad Ithar alias Muhammad Idhar, umur 9 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Desa Ardi Mulyo SP IV, dengan alasan Termohon tidak mau hidup susah dan jauh dari kota; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon; -----
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;-----
7. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, akan tetapi Pemohon tidak bertemu orang tua Termohon, karena rumah orang tua Termohon sudah dijual dan itu diketahui Pemohon dari tetangga orang tua Termohon;-----
8. Bahwa kepergian termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan pemohon baik secara lahir maupun batin, karena pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian termohon tersebut sampai

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah 5 (lima) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang; -----

9. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Muhammad Ithar bin Abdul Rahim Pasorong) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor berdasarkan relaas tanggal 21 Agustus 2017 dan 22 September 2017 melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Radio Citra Benuanta 98.3 FM; -----

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/II/2008 tertanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan; -----

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Ardi Mulyo;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi-saksi :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Desa Ardi Mulyo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke Tarakan, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa, Termohon tidak pernah mengirim kabar ke Pemohon: -----
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar; -----

2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Desa Ardi Mulyo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke Tarakan, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa, Termohon tidak pernah mengirim kabar ke Pemohon; -----
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar; -----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 melalui Radio Citra Benuanta 98.3 FM serta papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi : -----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Paslani binti Abdul Rahim Pasorong dan saksi Hawiyah bin Lanterong; -----

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah kakak kandung dan ibu kandung Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan perkawinannya dengan Termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang aslinya merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 20/20/II/2008 tertanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 9 Januari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk memohon agar Pengadilan

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Termohon sejak tanggal 13 Mei 2012 tidak lagi berada di wilayah Desa Ardi Mulya. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah akta otentik karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Desa Ardi Mulyo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa, pada tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah pula mengirim kabar; ----
- Bahwa, saksi-saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pula melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;--
- Bahwa, saksi-saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil; -----

Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa : -----

1. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak; -----
2. Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2012 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang; -----
3. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu,

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkar atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang seorang istri sudah tidak saling mempedulikan lagi serta salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2012 dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, menurut Majelis Hakim telah menunjukan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i/ Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera Pengadilan Agama/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada Duplikat Kutipan

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menerangkann bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 700.000,00 |

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|---------------|----|----------|
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	Rp	791.000,00
--------	----	------------

Disalin sesuai dengan aslinya atas permintaan Pemohon/Termohon dan putusan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,
Panitera,

.....
Nip.

Hal. 12 dari 11 halaman

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Tse